

Tenggang waktu untuk mengajukan klaim terhadap Asuransi jiwa oleh ahli waris bertanggung, dihitung sejak ahli waris tersebut mengetahui persyaratan untuk mengajukan klaim tersebut.

P U T U S A N

Reg. No. 3726 K/Pdt/1985

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. Aisah Gani, tinggal di Jalan Talang No. 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hari Budi Setianto SH., Pengacara, alamat Jalan Dr. Susilo II Gg. III No. 47 Grogol Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Agustus 1985, pemohon kasasi dahulu penggugat terbanding;

m e l a w a n :

PT. Maskapai Assuransi Nasuha, beralamat di Gedung Wisata International Building lantai 9, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, termohon kasasi dahulu tergugat pbanding;
Makamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa semasa hidup suami penggugat asli bernama Drs. Muhammad Djan, telah mengasuransikan dirinya selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 1978 sampai dengan 1982, hal ini dapat dibuktikan dengan pembayaran premi pada bulan September 1978;

di mana dalam polis atas nama almarhum Drs. Muhammad Djan No. 1.7.10.01003 terdapat suatu petunjuk jika tertanggung meninggal dunia, maka tergugat asli sebagai penanggung akan membayar sum insured (jumlah pokok) sebagaimana tertera dalam polis sejumlah US\$. 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika) bukti pembayaran premi dari tahun 1978 sampai dengan 1982, P.2 sampai dengan P. 5);

bahwa penggugat asli sebagai ahli waris dari suaminya dan sekaligus sebagai tertanggung dalam polis di atas yaitu Benefit For A. to be granted to Mrs Asiah Gani (P.6);

bahwa sesuai dengan keyman atau buku petunjuk yang dikeluarkan dan dibuat oleh tergugat asli, di mana dalam pasal III No. 2 di atur mengenai tata cara dan persyaratan untuk mengajukan klaim dalam waktu 24 jam jika telah terjadi suatu musibah;

(buku petunjuk/keyman dari tergugat asli dan tergugat asli dan terjemahannya P.7). maka sesuai dengan persyaratan di atas penggugat asli setelah meninggalnya Drs. Muhammad Djan segera mengklaim tergugat asli dengan persyaratan yang lengkap atas uang santunan dalam polis No.1.7.10.01003 (P.5) agar tergugat asli membayar sesuai dengan ketentuan polis di atas mengenai sum insured sejumlah US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika) (P.8);

bahwa setelah menerima surat dari penggugat asli pada tanggal 25 Februari 1982 tergugat asli dalam balasannya dengan seenaknya saja mengatakan tanpa alasan yang tepat mengatakan bahwa premi dan polis dinyatakan batal, ini diambil keputusan secara sepihak (P.9);

bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh tergugat asli dengan alasan sendiri adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan seenaknya mengembalikan premi yang telah dibayar oleh suami penggugat asli periode 1981 sampai dengan 1982 sebesar US\$. 104,70 dengan alasan batal dengan dilampiri sebuah cek milik tergugat asli dari ABN Bank tertulis No. 10.62.069 dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.845,- (P. 10);

bahwa alasan yang dikemukakan oleh tergugat asli secara sepihak adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam polis, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh tergugat asli adalah perbuatan yang melawan hukum;

mengapa jika premi 1981 telah batal tidak dibatalkan dulu-dulu sewaktu almarhum Drs. Muhammad Djan masih hidup dan mengapa premi yang telah dibayar almarhum untuk periode 1978 sampai dengan

1980 tidak turut dinyatakan batal oleh tergugat asli;

bahwa penggugat asli merasa telah dirugikan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat asli, sehingga tidak dapat menikmati uang santunan atas polis sebesar US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika), maka wajarlah untuk ini penggugat asli menuntut ganti rugi kepada tergugat asli, perbulannya 2% dari US\$. 100.000 berarti kerugian seluruhnya yang diderita penggugat asli selama 3 tahun (1981 sampai dengan 1983) adalah $2\% \times 12 \times 3 \times \text{US}\$. 100.000 = \text{US}\$. 72.000$ (tujuh puluh dua ribu dollar Amerika), sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penggugat asli mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik tergugat asli baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, terutama memblokir/membekukan untuk sementara rekening koran tergugat asli No.10.62.069 pada ABN Bank, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan tergugat, baik yang berwujud benda bergerak maupun yang tidak bergerak serta memblokir atau membekukan rekening koran milik tergugat No.10.62.069 pada ABN BANK sampai perkara ini selesai;
3. menyatakan sah secara hukum ketentuan dari isi polis No.1.7.10.01103 beserta akibat hukumnya;
4. menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap penggugat;
5. menghukum kepada tergugat untuk membayar uang santunan asuransi atas ketentuan polis No.1.7.10.01003 sebesar US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika);
6. menghukum kepada tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat seluruhnya sebesar 2% sebulan, yang keseluruhan selama 3 tahun adalah sebesar US\$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu dollar Amerika) yang bunganya dihitung dari gugatan ini diperiksa sampai mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
7. menghukum kepada tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk

- tiap harinya jika lalai dalam melaksanakan keputusan pengadilan;
8. menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
 9. menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

- Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sebagaimana peradilan yang baik (ex aequo et bono).
bahwa terhadap gugatan tersebut di atas oleh tergugat asli telah diajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa gugatan penggugat adalah daluarsa, karena menurut ketentuan polis asuransi kecelakaan pribadi (personal accident policy) seksi 13 sub 2, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penolakan klaim maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan di tempat diterbitkan polis dalam waktu 3 bulan sejak tanggal penolakan klaim, dan karena ternyata gugatan yang diajukan oleh ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah melewati jangka waktu yang ditentukan, maka tergugat mohon supaya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 9 Oktober 1984 No.124/Pdt/G/1984/PN.JP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
 - menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
 - menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang pertanggungan klaim penggugat almarhum Drs. Muhammad Djan sebesar US\$. 100.000,- (seratus ribu dollar US) berdasarkan Polis No. 1.7.10.01003;
 - menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 18% setahun yang dihitung dari besarnya uang pertanggungan US\$. 100.000,- terhitung sejak saat penolakan klaim tanggal 25 Pebruari 1982;
 - menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara sebanyak Rp. 24.075,- (duapuluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - menolak gugatan penggugat selebihnya;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal

13 Juli 1985 No.191/Pdt/1985/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat; membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 1984 No. 124/Pdt/G/1984/PN. JP;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi tergugat;

Dalam Pokok perkara:

menolak gugatan penggugat seluruhnya;

menghukum terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 22.750,— (duapuluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 13 Agustus 1985 kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 1985 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 1985 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.154/Srt.Pdt.G/1985/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 1985;

bahwa setelah itu oleh tergugat pembanding yang pada tanggal 13 September 1985 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 1985:

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut undang-undang yang lama (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam penerapan hukumnya dan bertentangan dengan undang-undang, karena alasan daluwarsa yang dialihkan dalam pertimbangan hukumnya yang didasarkan pada penterjemah di bawah sumpah (P.7), yang sebenarnya terjemahan tersebut baru dibuat dan dimengerti oleh pemohon kasasi/penggugat asal pada tanggal 10 Januari 1984, sebagai persiapan bukti untuk mengajukan gugatan pada termohon kasasi/tergugat asal yang ingkar janji pada tanggal 25 Pebruari 1982, sehingga pendapat Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya dianggap sudah tepat "karena cara-cara yang tertulis dalam keyman (buku petunjuk) menggunakan bahasa Inggris tentang daluwarsa yang ditentukan sendiri oleh termohon kasasi/tergugat asal dan tidak dapat dijadikan dasar hukum, sebab penggugat asal/pemohon kasasi yang buta bahasa Inggris, tidak mengetahui sama sekali batas waktu seperti tersebut dalam keyman;
bahwa makna dari keyman, sebenarnya hanyalah merupakan suatu buku petunjuk dan tidak dapat disamakan dengan polis, disebabkan dibuat sendiri oleh termohon kasasi/tergugat asal dan tidak ditanda tangani oleh pemohon kasasi/penggugat asal, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak;
2. bahwa seharusnya termohon kasasi/tergugat asal sejak tanggal penolakan klaim pada tanggal 25 Pebruari 1982 memberitahukan kepada pemohon kasasi/pengugat asal tentang akibat hukum dan ada daluwarsa + 3 bulan jika tidak menggunakan hak-haknya, sehingga alasan daluwarsa tersebut tidak sah dan tidak dapat ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya, akibat tidak ada itikad baik dari termohon kasasi/tergugat asal baik dalam pemberitahuan mengenai daluwarsa selama 3 bulan dan atau untuk membayar klaim yang telah diajukan pemohon kasasi/penggugat asal dari tanggal 5 Desember 1981 berikut lengkap persyaratannya, ternyata setelah pemohon kasasi/penggugat asal menunggu pembayaran klaim tersebut, keluarlah pernyataan penolakan klaim secara sepihak dari termohon kasasi/tergugat asal pada tanggal 25 Pebruari 1982 dengan alasan yang tidak relevant mengenai pembatalan Polis dengan pengembalian secara sepihak dan termohon kasasi/tergugat

- asal lalu seenaknya menyatakan bebas dari pembayaran kepada pemohon kasasi/penggugat asal sebagai penanggung yang beritikad baik dengan pembayaran premi secara terus menerus;
3. bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam penerapan hukumnya, karena untuk adanya alasan daluwarsa menurut hukum harus dipenuhi syarat-syarat yang dianjurkan oleh undang-undang antara lain :
 - a. harus ada alasan yang syah;
 - b. harus adanya itikad baik;
 - c. menurut/sesuai aturan yang terdapat dalam undang-undang;
 - ad.a. bahwa termohon kasasi/tergugat asal tidak beritikad baik serta penolakan klaim pada tanggal 25 Pebruari 1982 tidak didukung alasan yang sesuai dengan undang-undang, di mana justru sejak penolakan ini termohon kasasi/tergugat asal memberitahukan kepada pemohon kasasi/penggugat asal mengenai keyman yang tertulis dalam bahasa Inggris tentang adanya daluwarsa jika tidak menggunakan haknya selama + 3 bulan dalam mengajukan tuntutan di Pengadilan;
 - ad.b. bahwa keyman/buku petunjuk tidaklah mempunyai kekuatan yang mengikat, karena hanya sebagai petunjuk dan dibuat secara sepihak oleh termohon kasasi/tergugat asal sendiri serta tidak ditanda tangani oleh kedua belah pihak sehingga tidak merupakan perjanjian/persetujuan yang sah; bahwa dalam suatu perikatan asuransi polislah yang menjadi pegangan utama dan berkekuatan hukum seperti dimaksud dalam pasal 246 KUHD, pasal 255 KUHD dan pasal 257 KUHD;
 - ad.c. bahwa menurut ahli asuransi keyman hanyalah sebagai buku petunjuk dan tidak sama dengan polis, karena tidak ditanda tangani oleh kedua belah pihak sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti tersebut dalam pasal 1338 KUH Perdata jo pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo pasal 246 KUHD jo pasal 256, jo pasal 257 KUHD;
4. bahwa putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan hukum dan salah dalam penerapan hukumnya, yang menyamakan pengertian dari polis dan buku petunjuk/keyman;
 5. bahwa Pengadilan Tinggi menyamakan asuransi termohon kasasi/

tergugat asal dengan Assuransi P.T. Pertanggungjawaban Jiwa Dharma Nasional, Assuransi Jiwa Bersama Bumi Putera adalah tidak dapat ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya, karena asuransi termohon kasasi/tergugat asal adalah perusahaan asing di mana dalam keyman/polis yang dikeluarkannya tertulis dalam bahasa Inggris dan mengatur tentang kecelakaan pribadi seluruh dunia, sedangkan Assuransi Bumi Putera dan P.T. Assuransi Jiwa Dharma Nasional tidak diatur tentang kecelakaan pribadi dan tidak berlaku untuk seluruh dunia, tapi hanya terbatas di Indonesia;

6. bahwa alasan 3 bulan yang dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Undang-undang, karena menurut Ny. Retno Wulan Sutanto SH. dalam bukunya hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek halaman 168 disebutkan "bahwa untuk adanya daluwarsa diperlukan adanya itikad baik, serta dalam hukum adat tidak dikenal mengenai pengertian daluwarsa, sedangkan dalam arti hukum barat dasar adanya daluwarsa/lampau waktu ditentukan yaitu antara 2½ sampai dengan 20 tahun;
7. bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam penerapan hukumnya dan tidak sesuai dengan undang-undang, karena bertentangan dengan pasal 1950 BW dan pasal 1993 BW;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan oleh karena dalam pertimbangan hukumnya terdapat keberatan kontradiksi dan kurang sempurna, yaitu :

- I. bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap penolakan klaim pembayaran santunan, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas yang mengatakan bahwa syarat-syarat perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris tidak dapat dimengerti oleh penggugat, sehingga ketentuan tersebut tidak diketahui oleh penggugat, telah ditanggulangi sendiri oleh penggugat dengan cara menyerahkan ketentuan-ketentuan itu kepada seorang penterjemah yang sah dan di bawah sumpah (bukti P.7), oleh karena mana pendapat tersebut di atas tidak dapat diterima" (putusan Pengadilan Tinggi halaman 4); bahwa pertimbangan tersebut mengandung kontradiksi oleh karena kalau Pengadilan Tinggi mengambil kesimpulan berdasarkan

kepada bukti P.7, maka terjemahan tersebut baru dibuat pada tanggal 10 Januari 1984, sehingga setidaknya penggugat asal baru mengetahui isi dan maksud ketentuan-ketentuan tersebut ("Personal Accident Policy (World Wide), khususnya Section 13 Disputes) paling cepat pada tanggal 10 Januari 1984. Namun Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa alasan penggugat asal tidak mengerti isi dan maksud ketentuan-ketentuan tersebut ditanggulangi sendiri oleh penggugat asal dengan menyerahkan kepada penterjemah yang sah dan di bawah sumpah, hal mana kontradiktif dengan pertimbangannya sendiri, oleh karena dengan menyerahkannya kepada penterjemah membuktikan bahwa penggugat asal memang betul-betul tidak mengerti isi dan maksud ketentuan-ketentuan yang bersangkutan yang ditulis/dicetak dalam bahasa Inggris;

- II. bahwa mengenai sifat dan status "Personal Accident Policy" (bukti T. I) apakah hanya sebagai buku petunjuk saja ataukah sebagai syarat perjanjian yang menjadi dasar ditanda tangani-nya polis yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi juga memberikan pertimbangan yang kontradiktif, yaitu:

bahwa pada halaman 6 alinea 4 sampai dengan halaman 7 alinea 2, yang berbunyi :

"dalam suatu perjanjian . . . dan seterusnya perjanjian antara penanggung dan tertanggung";

bahwa dalam pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat :

1. dalam suatu perjanjian asuransi polislah yang merupakan peranan utama dalam menyelesaikan permasalahan;
2. polis memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung;
3. buku petunjuk (dalam hal ini bukti T.I) adalah sebagai petunjuk bagi pejabat ataupun petugas perusahaan asuransi yang bersangkutan;

bahwa akan tetapi selanjutnya berkesimpulan, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ketentuan-ketentuan yang dipersoalkan dalam perkara ini (bukti P.7 dan T.I) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung (vide butir 2 dan 3 di atas);

Menimbang, bahwa kecuali itu Pengadilan Tinggi salah dalam mengambil contoh-contoh untuk mempertimbangkannya dengan kasus

perkara ini, oleh karena pertanggung jawaban kecelakaan lain sifatnya dengan pertanggung jawaban jiwa maupun asuransi kebakaran, khususnya mengenai kewajiban pemeriksaan kesehatan tertanggung;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bersangkutan adalah sudah tepat dan benar, kecuali mengenai ganti rugi, oleh karena tuntutan mengenai ganti rugi tidak disertai bukti dan perincian mengenai berapa besar kerugian yang diderita oleh penggugat asal, melainkan mendasarkan kepada bunga 2% sebulan atas uang pertanggung jawaban sebesar US\$. 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika) yang seharusnya diterima oleh penggugat asal;

bahwa mengenai bunga tidak diperjanjikan dan perkara ini bukan mengenai pinjam-meminjam uang yang menurut yurisprudensi terhadap uang yang bukan merupakan perjanjian pinjam-meminjam tidak dapat dikenakan bunga (putusan Mahkamah Agung No. 939 K/Sip/1976, tertanggal 24 Februari 1976);

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan mengganti rugi harus ditolak;

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Ny. Aisah Gani tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Juli 1985 No.191/Pdt/1985/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 1984 No.124/Pdt/G/1984/PN.JP;

Dan mengadili sendiri:

mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi;
menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang pertanggung jawaban klaim penggugat almarhum Drs. Muhammad Djan sebesar US\$. 100.000,- (seratus ribu dollar US) berdasarkan Polis No. 1.7.10.01003;

menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menghukum tergugat sekarang termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun yang jatuh dan dalam tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Mei 1987 dengan H. Piola Isa, SH. Ketua Muda sebagai Ketua Sidang, Ahmad Rusli Dermawan, SH. dan A. Soedjadi, SH. sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Selasa tanggal 30 Juni 1987 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Rusli Dermawan, SH. dan A. Soedjadi, SH. Hakim-hakim Anggauta dan H. Noorita Dahlia Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
